

Kep. Berkas
Kep. Pengangkatan / pemberhentian
Kep. Pengawasan

Pg
2/7/52

PERATURAN
GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

No. 10/U.U/1952.-

Medan, 25 Djuli 1952.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUM.UTARA.

Membatja peraturan kami bertanggal 20 Maret 1952 No.4/U.U/1952;

Menimbang, bahwa dengan surat keputusan kami tanggal 19 April 1952 No.369/U.P/1952 dihitung mulai tanggal 1 April 1952 saudara J.M.D.Hutabarat, Inspektur Djawatan Pertanian Rakjat Daerah Sumatera Utara jang diperbantukan pada kami sudah dibebaskan dari penundjukannya sebagai Kepala Djawatan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara dan sudah diangkat tetap mendjadi Kepala Djawatan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara dengan rang Ahli Perikanan Klas I saudara Ahmad Daulae;

Menimbang bahwa berhubung dengan itu pembahagian kekuasaan mengangkat, memperhentikan, dsb. dari pegawai2 OTONOOM dalam lingkungan Djawatan2 Pertanian Rakjat dan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara sebagai jang dimaksudkan dalam peraturan kami tersebut diatas, perlu diadakan perubahan;

Menimbang bahwa D.P.R./D.P.D. Propinsi Sumatera Utara belum lagi terbentuk;

Berkehendak berhubung itu, untuk keberesan perdjalanan pekerdjaan mengambil ketetapan sebagai berikut;

Memperhatikan P.P. pengganti Undang2 No.5/1950, P.P. No.47/1951 dan No. 49/1951;

MEMUTUSKAN :

"Peraturan hak pengangkatan, pemberhentian, d.s.b. pegawai2 OTONOOM dalam lingkungan istimewa mengenai Djawatan Pertanian Rakjat/Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara; sebagai mana diatur dengan Peraturan kami tanggal 20 Maret 1952 No.4/U.U/1952, ditetapkan berbunji sebagai berikut;

Pasal 1.

Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara mengangkat dan memperhentikan d.s.b., semua pegawai OTONOOM jang bekerdja dalam lingkungan:
a. Djawatan Pertanian Rakjat Propinsi Sumatera Utara,
b. Djawatan Perikanan Darat,
jang digadji menurut golongan V dan VI.

Pasal 2.

a. Kepala Djawatan Pertanian Rakjat Propinsi Sumatera Utara,
b. Kepala Djawatan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara,
masing2 mengangkat dan memperhentikan d.s.b. semua pegawai2 OTONOOM jang bekerdja dalam lingkungan:
a. Djawatan Pertanian Rakjat Propinsi Sumatera Utara.
b. Djawatan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara,
jang digadji menurut golongan I sampai dengan golongan IV.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1952 dan akan dimuatkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara.-

pt. 13pt 4/6
dit. d. 13/5/52
12/1/52

13

P E R A T U R A N
GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA U T A R A.

No. 10/U.U/1952.-

Medan, 25 Djuli 1952.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUM. UTARA.

Membatja peraturan kami bertanggal 20 Maret 1952 No.4/U.U/1952;

*pb. Bpt 4/6. 2. 7/8. 02
utk dicitakan
Setahu
Bpt 4/6*

Menimbang, bahwa dengan surat keputusan kami tanggal 19 April 1952 No.369/U.P/1952 dihitung mulai tanggal 1 April 1952 saudara J.M.D.Hutabarat, Inspektur Djawatan Pertanian Rakjat Daerah Sumatera Utara jang diperbantukan pada kami sudah dibebaskan dari penundjukannya sebagai Kepala Djawatan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara dan sudah diangkat tetap mendjadi Kepala Djawatan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara dengan rang Ahli Perikanan Klas I saudara Ahmad Daulae;

Menimbang bahwa berhubung dengan itu pembahagian kekuasaan mengangkat, memperhentikan, dsb. dari pegawai2 OTONOOM dalam lingkungan Djawatan2 Pertanian Rakjat dan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara sebagai jang dimaksudkan dalam peraturan kami tersebut diatas, perlu diadakan perubahan;

Menimbang bahwa D.P.R./D.P.D. Propinsi Sumatera Utara belum lagi terbentuk;

Berkehendak berhubung itu, untuk keberesan perdjalanan pekerdjaan mengambil ketetapan sebagai berikut;

Memperhatikan P.P. pengganti Undang2 No.5/1950, P.P. No.47/1951 dan No. 49/1951;

M E M U T U S K A N :

"Peraturan hak pengangkatan, pemberhentian, d.s.b. pegawai2 OTONOOM dalam lingkungan istimewa mengenai Djawatan Pertanian Rakjat/Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara; sebagai mana diatur dengan Peraturan kami tanggal 20 Maret 1952 No.4/U.U/1952, ditetapkan berbunji sebagai berikut;

Pasal 1.

Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara mengangkat dan memperhentikan d.s.b., semua pegawai OTONOOM jang bekerdja dalam lingkungan:

- a. Djawatan Pertanian Rakjat Propinsi Sumatera Utara,
- b. Djawatan Perikanan Darat,

jang digadji menurut golongan V dan VI.

Pasal 2.

a. Kepala Djawatan Pertanian Rakjat Propinsi Sumatera Utara;
b. Kepala Djawatan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara,
masing2 mengangkat dan memperhentikan d.s.b. semua pegawai2 OTONOOM jang bekerdja dalam lingkungan:

a. Djawatan Pertanian Rakjat Propinsi Sumatera Utara.
b. Djawatan Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara,
jang digadji menurut golongan I sampai dengan golongan IV.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1952 dan akan dinuatkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara.-

Ditetapkan di Medan, tanggal 25 Djuli 1952.-

Diumumkan pada tanggal
25 Djuli 1952
Sekertaris Gubernur Propinsi
Sumatera Utara,

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Sum. Utara,
Residen d/p,

(Tengko Soeleiman).

(T.M. Dacedsjah).-

